

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 85/B.04/HK/2017

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI PAGU SUBSIDI RASTRA DAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI UNTUK KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi Lampung terhadap warga masyarakat pra sejahtera, serta dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat maka dilaksanakan Program Subsidi Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan pendistribusian dapat berjalan lancar, terkoordinasi dan berhasilguna serta tepat sasaran perlu ditetapkan Pagu Subsidi Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;

- 8 Peraturan Presiden Nomer 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - 9 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomer 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
 - 11 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan :
1. Intruksi Presiden Nomer 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan Nasional;
 2. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Sasaran Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan;
 3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 4. Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor B-12/MENKO/PMK/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 perihal Penetapan Alokasi Pagu Subsidi Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Provinsi Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN ALOKASI PAGU SUBSIDI RASTRA DAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI UNTUK KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**
- KESATU : Penetapan Alokasi Pagu Subsidi Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Bulan Januari Sampai Dengan Desember Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Alokasi Pagu Subsidi Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2017 mengalami perubahan penambahan atau pengurangan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mencerminkan ketepatan intervensi Rastra berdasarkan kondisi kemiskinan Kabupaten/Kota setempat. Penentuan KPM Rastra tahun 2017 telah mempertimbangkan:
1. Jumlah KPM Rastra Tahun 2016;
 2. Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota tahun 2015 yang bersumber dari BPS;
 3. Indeks intervensi Rastra sebesar 2 poin yang diperoleh dari pembulatan hasil pembagian targeting Rastra (25 persentil terbawah) terhadap persentase kemiskinan Nasional per Maret (10.86%);
 4. Perubahan (penambahan/pengurangan) jumlah KPM 2016 menjadi KPM 2017 maksimal 10%;

- KETIGA : Pendistribusian Alokasi Pugu Subsidi Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2017 dimulai pada bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Desember 2017 sesuai jadwal pendistribusian pada Lampiran II Keputusan ini
- KEEMPAT : Setiap KPM akan menerima Rastra sebanyak 15 (lima belas) Kilogram per bulan, untuk alokasi 12 (dua belas) bulan, dengan harga tebus Rastra (HTR) sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per kilogram di titik distribusi (TD). Adapun KPM BPNT dapat memanfaatkan bantuan sosial sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per bulan untuk membeli bahan pangan selama 12 (dua belas) bulan di e-warong yang telah ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial.
- KELIMA : Keputusan ini ditindaklanjuti dengan Penetapan Alokasi Pugu per Kecamatan/Desa dan penerbitan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Rastra oleh Bupati/Walikota untuk percepatan pendistribusian Subsidi Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2017.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Biaya Operasional Rastra dan BPNT Badan Urusan Logistik Divisi Regional Lampung Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal Pebruari 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Perum BULOG Divre Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Kantor Wilayah Bank BRI Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Kantor Bank BNI 46 Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 85 /B.04/HK/2017
TANGGAL : 28 - 2 - 2017

ALOKASI PAGU RASTRA DAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

1	Kota Bandar Lampung	49.711	-	65.618.520.000
2	Lampung Barat	20.791	3.742.380	
3	Tanggamus	41.518	7.473.240	
4	Lampung Selatan	79.894	14.380.920	
5	Lampung Timur	94.004	16.920.720	
6	Lampung Tengah	95.981	17.276.580	
7	Lampung Utara	61.743	11.113.740	
8	Way Kanan	34.792	6.262.560	
9	Tulangbawang	22.812	4.106.160	
10	Pesawaran	40.710	7.327.800	
11	Pringsewu	21.417	3.855.060	
12	Mesuji	9.562	1.721.160	
13	Tulang Bawang Barat	12.514	2.252.520	
14	Pesisir Barat	11.687	2.103.660	
15	Kota Metro	6.087	1.095.660	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

M. RIDHQ FICARDO